



## **PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NOMOR : W15-U2/ 58 /SK/KPN/02/2021

T E N T A N G

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Kandangan dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
  - b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti komitmen kuat untuk Pembangunan Zona Integritas serta Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
  - c. Bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu diterapkan system reward dan punishment pada pelaksana layanan pengadilan.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pembentukan Tim Pemberian Reward dan Punishment bagi Pelaksana Layanan pada Pengadilan Negeri Kandangan.
  - e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai tim pemberian reward dan punishment.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Membentuk Tim Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment (Sanksi) bagi pelaksana layanan di Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai / pelaksana layanan..
2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pegawai /pelaksana layanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
3. Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan bentuk dari Reward dan Punishment terhadap petugas.

KETIGA : Sistem Reward diberikan dalam bentuk penghargaan sesuai dengan kinerja Pelaksana Layanan pada Pengadilan Negeri Kandangan.

KEEMPAT : Sistem Punishment diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan dalam hal ini pengguna pengadilan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelaksana layanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Kandangan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 17 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
Kelas IB

**YUNTO SAFARILLO HAMONANGA T.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  
NOMOR : W15-U2/ *SB* /SK/KPN/02/2021  
TANGGAL : 17 Februari 2020

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) DAN  
PUNISHMENT (SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN PADA  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1.</b>	<b>H. BUDI WINATA, SH MH</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>BUDIYAN NOOR, SH</b>	<b>Wakil Ketua</b>
<b>3</b>	<b>DARMIN, S.Sos, M.Ag</b>	<b>Sekretaris merangkap Anggota</b>

Ketua Pengadilan Negeri Kandagan,

**YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.**